



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 49);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
8. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

9. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga, Masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
10. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum dan tindakan lainnya.
11. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
12. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
13. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
14. Indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA.
15. Perencanaan KLA adalah langkah atau proses awal untuk mempersiapkan serta menetapkan tahapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA.
16. Pra-KLA adalah kegiatan atau aktivitas pendahuluan yang diselenggarakan sebelum dilaksanakan penyelenggaraan KLA.
17. Pelaksanaan KLA adalah upaya untuk merealisasikan program dan kegiatan penyelenggaraan KLA dengan mengarahkan, menggerakkan, dan mendayagunakan seluruh sumber daya secara efektif dan efisien.
18. Evaluasi KLA adalah proses peninjauan implementasi Indikator KLA untuk mengukur kesesuaian langkah penyelenggaraan KLA dengan tujuan Kebijakan KLA.
19. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di Daerah.

20. Profil KLA adalah data dan informasi yang menggambarkan kondisi pelaksanaan Indikator KLA dan ukuran capaian KLA.
21. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
22. Satuan Pendidikan Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi Anak termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan.
23. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah upaya atau pelayanan di fasilitas kesehatan yang dilakukan berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas Hak Anak sesuai prinsip Perlindungan Anak.
24. Pusat Informasi Sahabat Anak yang selanjutnya disingkat PISA adalah pusat informasi dengan fokus pada penyediaan informasi terintegrasi yang dibutuhkan oleh Anak, dengan pendekatan pelayanan yang ramah Anak, yang dapat menjalankan fungsinya baik secara langsung dalam sebuah ruangan/bangunan yang disediakan maupun secara daring.
25. Ruang Bermain Ramah Anak adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat dan/atau wadah yang mengakomodasi kegiatan Anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan dan hal-hal lain yang membahayakan, serta tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif.
26. Rumah Ibadah Ramah Anak adalah satuan rumah ibadah sebagai ruang publik untuk beribadah yang dapat menjadi salah satu alternatif untuk dikembangkan menjadi tempat anak-anak berkumpul, melakukan kegiatan positif, inovatif, kreatif dan rekreatif yang aman dan nyaman, dengan dukungan orangtua dan lingkungannya.
27. Pesantren Ramah Anak adalah lembaga pendidikan berbasis keislaman yang mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak Anak, dan Perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, dan mekanisme pengaduan.

28. Desa Layak Anak adalah pembangunan desa yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa yang melibatkan Masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
29. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sistem imun dan jika tidak diterapi dapat menurunkan daya tahan tubuh manusia hingga terjadi kondisi *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*.
30. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
31. Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang selanjutnya disebut NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. prinsip KLA;
- b. maksud dan tujuan;
- c. strategi;
- d. pemenuhan Hak Anak;
- e. penyelenggaraan KLA;
- f. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- g. peran serta Masyarakat;
- h. partisipasi Anak;
- i. penyelenggaraan layanan ramah Anak;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. pendanaan; dan
- l. ketentuan penutup.

BAB III PRINSIP

Pasal 3

Kebijakan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi:

- a. tata pemerintahan yang baik;
- b. non-diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi Anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan Anak.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam penyelenggaraan KLA.

Pasal 5

Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk:

- a. meningkatkan upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
- b. meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak dalam menyelenggarakan KLA.

BAB V STRATEGI

Pasal 6

Strategi KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan Pemenuhan Hak Anak dalam:

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
- c. mendorong gerakan Masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi Anak dari tingkat Keluarga, rukun tetangga, rukun warga, desa sampai dengan tingkat kecamatan;
- d. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap Pemenuhan Hak Anak;
- e. melindungi Anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- f. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas Anak;
- g. mengoptimalkan peran dan fungsi Keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi Anak;
- h. membangun sarana dan prasarana Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar Anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal; dan
- i. mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Anak.

BAB VI PEMENUHAN HAK ANAK

Bagian Kesatu Klasterisasi Hak Anak

Pasal 7

Pemenuhan Hak Anak dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Bagian Kedua
Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 8

Setiap Anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sebagai berikut:

- a. teregistrasi dan memiliki kutipan akta kelahiran;
- b. memperoleh fasilitas informasi layak Anak; dan
- c. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan serta memiliki kebebasan untuk berserikat dan berkumpul melalui forum anak.

Bagian Ketiga
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 9

Setiap Anak berhak mendapatkan lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sebagai berikut:

- a. tidak menikah pada usia Anak;
- b. memperoleh layanan dari lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/Keluarga;
- c. memperoleh layanan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif;
- d. memperoleh pengasuhan alternatif yang memadai; dan
- e. mendapatkan fasilitas infrastruktur ramah Anak di ruang publik.

Bagian Keempat
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 10

Setiap Anak berhak mendapatkan kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, sebagai berikut:

- a. memperoleh layanan persalinan di fasilitas kesehatan;
- b. mendapatkan gizi yang baik sejak dalam kandungan;
- c. mendapatkan air susu ibu eksklusif pada bayi usia 0-6 (nol sampai enam) bulan dilanjutkan dengan pemberian makanan pendamping air susu ibu dengan tetap memberikan air susu ibu lanjutan sampai dengan usia 2 (dua) tahun atau lebih;
- d. mendapatkan pelayanan ramah Anak di fasilitas kesehatan;
- e. mendapatkan lingkungan yang sehat berupa akses air minum dan sanitasi yang layak; dan
- f. beraktivitas dalam lingkungan bebas asap rokok.

Bagian Kelima

Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 11

Setiap Anak berhak mendapatkan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, sebagai berikut:

- a. mendapatkan kesempatan untuk memperoleh dan mengakses pendidikan dasar dan menengah;
- b. mendapatkan pendidikan yang ramah Anak di sekolah; dan
- c. mendapatkan fasilitas untuk melakukan kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak.

Bagian Keenam

Perlindungan Khusus

Pasal 12

Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, sebagai berikut:

- a. mendapatkan Perlindungan Khusus Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- b. mendapatkan pelayanan bagi korban Anak kekerasan dan eksploitasi;
- c. bebas dari pekerja Anak dan bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;

- d. mendapatkan pelayanan bagi Anak korban pornografi, NAPZA, dan terinfeksi HIV/AIDS;
- e. mendapatkan pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
- f. mendapatkan pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi;
- g. mendapatkan pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- h. mendapatkan penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversifikasi (khusus pelaku); dan
- i. mendapatkan pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Bagian Ketujuh
Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas

Pasal 13

Setiap Anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12.

BAB VII
PENYELENGGARAAN KLA
Bagian Kesatu

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan KLA yang menjadi tanggung jawab Bupati dilakukan melalui tahapan:
 - a. Perencanaan KLA;
 - b. Pra-KLA;
 - c. Pelaksanaan KLA;
 - d. Evaluasi KLA; dan
 - e. Penetapan Peringkat Kecamatan dan Desa Layak Anak.
- (2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kelembagaan dan 5 (lima) klaster Hak Anak.

- (3) Tahapan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan berdasarkan hasil Evaluasi KLA.

Bagian Kedua Perencanaan KLA

Pasal 15

Perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. deklarasi KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. penyusunan Profil KLA.

Pasal 16

- (1) Bupati selaku pemrakarsa deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a mempersiapkan pelaksanaan deklarasi KLA dengan menyusun materi deklarasi secara singkat dan jelas sebagai komitmen Pelaksanaan KLA.
- (2) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi; dan
 - b. pengesahan.

Pasal 17

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memetakan kondisi awal daerah dan kesiapan daerah dalam penyelenggaraan KLA dengan cara mengadakan pertemuan persiapan bersama pemangku kepentingan terkait atau perwakilan unsur pemerintah, Masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak untuk memperoleh dukungan dalam deklarasi KLA.

- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mengukuhkan komitmen penyelenggaraan KLA dalam bentuk dokumen deklarasi KLA oleh Bupati, dan dapat diperbarui setiap tahun.

Pasal 18

- (1) Dalam penyelenggaraan KLA, Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b.
- (2) Gugus Tugas KLA merupakan lembaga koordinatif di Daerah yang bertugas mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan KLA.
- (3) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA minimal terdiri atas:
 - a. sekretaris Daerah selaku ketua;
 - b. kepala PD yang menyelenggarakan fungsi perencanaan pembangunan daerah selaku wakil ketua;
 - c. sekretaris: kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - d. subgugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA yang terdiri atas:
 1. koordinator subgugus tugas kelembagaan;
 2. koordinator subgugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
 3. koordinator subgugus tugas klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
 4. koordinator subgugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 5. koordinator subgugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
 6. koordinator subgugus tugas klaster Perlindungan Khusus Anak; dan

7. koordinator subgugus tugas tingkat kecamatan dan desa.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas pejabat dari PD, pejabat di tingkat kecamatan, dan pejabat di tingkat desa sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Keanggotaan subgugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas unsur:
 - a. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan 5 (lima) klaster KLA;
 - b. Masyarakat;
 - c. media massa;
 - d. dunia usaha; dan
 - e. perwakilan Anak.

Pasal 20

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - c. mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
 - e. menyusun laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan forum koordinasi secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang meliputi:
 - a. pembahasan pelaksanaan RAD KLA; dan
 - b. pembahasan capaian penyelenggaraan KLA berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA pada tahun berjalan.

- (3) Pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal di Daerah dan perangkat daerah provinsi yang terkait dalam penyelenggaraan KLA.
- (4) Hasil pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penyusunan laporan penyelenggaraan KLA oleh Gugus Tugas KLA.

Pasal 21

- (1) Penyusunan Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dikoordinasikan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. data terpilah Anak di Daerah termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan
 - c. informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan dan desa.
- (3) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipublikasikan setiap tahun paling lambat bulan Maret di tahun berikutnya melalui media publikasi resmi milik Pemerintah Daerah.
- (5) Profil KLA disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pra-KLA

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan KLA pada tahapan Pra-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. penilaian mandiri KLA; dan
 - b. penyusunan RAD KLA.

- (2) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui status Daerah sebelum memulai penyelenggaraan KLA.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan ketersediaan program dan kegiatan yang secara langsung/tidak langsung mendukung perwujudan KLA sebagai implementasi Kebijakan KLA di Daerah.

Pasal 23

- (1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA dilakukan melalui rapat kerja Gugus Tugas KLA untuk mengidentifikasi:
 - a. isu terkait 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
 - b. tata kelola perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, dan pelaksanaan penyelenggaraan KLA;
 - c. ketersediaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - d. ketersediaan sumber daya manusia yang akan memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - e. pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional bagi petugas yang memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - f. sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung layanan terhadap Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - g. ketersediaan mekanisme layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - h. peraturan daerah tentang penyelenggaraan KLA;
 - i. prioritas kebutuhan dalam pembinaan penyelenggaraan KLA;
 - j. potensi lembaga Masyarakat, media massa, dan dunia usaha; dan
 - k. peran Anak sebagai pelopor dan pelapor.

- (3) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai sendiri persiapan, kesiapan, kemampuan, kebutuhan, dan kendala Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan KLA.
- (4) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai acuan untuk melihat potensi dan isu Daerah termasuk potensi dan isu di kecamatan dan desa.
- (5) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dilakukan secara koordinatif oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah dengan Gugus Tugas KLA dan hasilnya dikonsultasikan kepada provinsi.
- (2) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. peraturan perundang-undangan;
 - b. dokumen nasional kebijakan KLA;
 - c. rencana aksi nasional penyelenggaraan KLA; dan
 - d. dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan Profil KLA dan/atau hasil Evaluasi KLA di tahun sebelumnya.
- (4) Periode RAD KLA menyesuaikan dengan periode rencana aksi nasional KLA atau sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (5) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 memuat kegiatan yang terkait pelaksanaan Indikator KLA dengan cara:

- a. mengoordinasikan anggota Gugus Tugas KLA;
- b. memuat upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak melalui kegiatan advokasi, sosialisasi, dan edukasi;
- c. memuat penyediaan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
- d. memuat penguatan kelembagaan yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 26

Koordinasi Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan melalui:

- a. penguatan koordinasi Gugus Tugas KLA;
- b. integrasi dan sinergi program dan kegiatan lintas perangkat daerah; dan
- c. pelibatan Masyarakat dan Anak dalam penyelenggaraan rapat koordinasi Gugus Tugas KLA.

Pasal 27

(1) Advokasi, sosialisasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b terkait dengan:

- a. pentingnya KLA;
- b. peraturan perundang-undangan terkait dengan Perlindungan Anak;
- c. keberadaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di Daerah;
- d. pedoman pemenuhan Indikator KLA; dan
- e. pelatihan tentang Konvensi Hak Anak.

(2) Pemenuhan Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dilakukan dengan menyediakan layanan yang ramah Anak terkait dengan:
 - a. kemudahan dalam pemberian pengakuan negara terhadap identitas dan pengakuan kewarganegaraan Anak;
 - b. aksesibilitas Anak terhadap layanan Pemenuhan Hak Anak;
 - c. aksesibilitas layanan terhadap Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus; dan
 - d. pengasuhan di dalam Keluarga, lingkungan sekolah, dan ruang publik.
- (2) Penyediaan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. mengintegrasikan layanan Anak secara terpadu di Daerah;
 - b. memperkuat dan mengembangkan layanan Anak;
 - c. membangun sinergi layanan Anak; dan/atau
 - d. menyediakan sarana dan prasarana.

Bagian Keempat Pelaksanaan KLA

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c didasarkan pada RAD KLA.
- (2) Pelaksanaan KLA dilakukan oleh para pihak yang menjadi penanggung jawab sesuai dengan matriks RAD KLA.
- (3) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan rencana aksi dan program dengan memperhatikan pada:
 - a. pemetaan potensi dan analisa situasi/isu;
 - b. kebutuhan Anak;
 - c. waktu pelaksanaan; dan
 - d. target.

- (4) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan rencana aksi dan program RAD KLA harus dipublikasikan melalui media massa.

Pasal 30

- (1) Untuk mempercepat Pelaksanaan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan mobilisasi sumber daya manusia, dana, dan sarana, baik yang ada di Pemerintah Daerah, Masyarakat, media massa, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Dalam rangka melakukan mobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan KLA.

Pasal 31

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dilakukan untuk meningkatkan jejaring dan sinergitas para pemangku kepentingan terkait dalam mempercepat pelaksanaan penyelenggaraan KLA agar lebih produktif, efektif, dan efisien.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. pelatihan sumber daya manusia;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan yang terpadu;
 - d. pemberian bantuan dana atau sarana prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA;
 - e. pemberian layanan; dan/atau
 - f. komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 32

- (1) Dalam penyelenggaraan KLA, Gugus Tugas melakukan pemantauan untuk:
 - a. mengukur kemajuan pencapaian Indikator KLA pada tahun berjalan;

- b. memastikan kesesuaian dengan RAD KLA;
 - c. mengidentifikasi permasalahan yang timbul; dan
 - d. mengantisipasi permasalahan yang timbul.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pengamatan;
 - b. pengidentifikasian; dan
 - c. pencatatan.
- (3) Pemantauan dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 33

- (1) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
- a. memahami kegiatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA; dan
 - b. melihat, memperhatikan, meninjau, dan mengawasi secara langsung dan detail terkait pelaksanaan KLA.
- (2) Hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan untuk pengidentifikasian.

Pasal 34

- (1) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dilakukan dengan meneliti dan menyusun daftar hasil pengamatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA.
- (2) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data dan informasi hasil pengamatan yang dikelompokkan berdasarkan Indikator KLA.
- (3) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan untuk pencatatan.

Pasal 35

- (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c dilakukan dengan merekam dan mendokumentasikan hasil pengidentifikasian penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Evaluasi KLA

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan Evaluasi KLA secara berkala setiap tahun di tingkat Daerah, kecamatan, dan desa.
- (2) Evaluasi KLA di tingkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan instrumen evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Evaluasi KLA di tingkat kecamatan dan desa mengacu pada Indikator KLA yang disesuaikan dengan kewenangan terhadap Masyarakat.
- (4) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan
 - b. melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.
- (5) Hasil Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan dasar bagi Bupati untuk memberikan penghargaan kepada kecamatan dan/atau desa yang telah menyelenggarakan KLA di wilayahnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi KLA dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Penetapan Peringkat Kecamatan dan Desa
Layak Anak

Pasal 37

- (1) Bupati berwenang menetapkan peringkat kecamatan dan Desa Layak Anak.
- (2) Penetapan peringkat kecamatan dan Desa Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada indikator kecamatan dan desa layak Anak yang dikembangkan pada level terkecil di Masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dan pemerintah desa berkewajiban mewujudkan kecamatan dan Desa Layak Anak.

BAB VIII
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 38

Tanggung jawab Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- a. menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, sebagai berikut:
 1. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran serta memberikan kartu identitas Anak;
 2. meningkatkan kapasitas Anak dan melibatkan Anak dalam musyawarah rencana pembangunan atau forum sejenis lainnya melalui Forum Anak di tingkat desa, kecamatan dan Daerah;
 3. menyediakan pusat panggilan Anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan Anak;
 4. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet; dan

5. melakukan upaya pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Anak.
- b. menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan Anak dan pengasuhan lingkungan alternatif Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sebagai berikut:
1. memberikan pengasuhan alternatif bagi Anak yang orang tuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus Anak;
 2. memberikan dukungan kesejahteraan;
 3. memenuhi hak tumbuh kembang Anak dan melindungi anak-anak pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan Anak yang berhadapan dengan hukum;
 4. melindungi Anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
 5. mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh Anak yang baik;
 6. berperan aktif membantu Keluarga dalam menjalankan kewajibannya;
 7. menyelenggarakan program pendidikan pra-nikah; dan
 8. melakukan upaya pencegahan pernikahan usia Anak.
- c. menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, sebagai berikut:
1. penyediaan puskesmas ramah Anak;
 2. penyediaan rumah sakit ramah Anak;
 3. memberikan imunisasi dasar lengkap kepada Anak;
 4. penyediaan ruang menyusui di kantor pemerintah dan/atau di tempat pelayanan publik;
 5. penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasana pos pelayanan terpadu pada setiap dusun, lingkungan rukun tetangga, dan/atau rukun warga;
 6. penyediaan air bersih;
 7. penyediaan kawasan bebas asap rokok;
 8. penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman; dan

9. fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian Anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan, termasuk bagi Anak berkebutuhan khusus.
- d. menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, sebagai berikut:
1. memberikan kesempatan kepada Anak untuk memperoleh pendidikan dari jenjang usia dini hingga jenjang pendidikan menengah sesuai kewenangan;
 2. memberikan kesempatan dan aksesibilitas bagi Anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan, salah satunya dengan menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi Anak penyandang disabilitas;
 3. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
 4. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas Anak di bidang seni, budaya dan olah raga; dan
 5. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti zona selamat sekolah, *zebra cross* sekolah dan bus sekolah serta polisi sekolah.
- e. mewujudkan Satuan Pendidikan Ramah Anak di setiap jenjang pendidikan sesuai kewenangan Daerah dengan:
1. memberikan beasiswa bagi siswa Keluarga tidak mampu;
 2. memfasilitasi siswa putus sekolah di sekolah terbuka atau pusat kegiatan belajar Masyarakat;
 3. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga;
 4. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana; dan
 5. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.

- f. memenuhi hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilaksanakan dengan:
1. membentuk unit pelaksana teknis di tingkat Daerah yang menangani Perlindungan Anak;
 2. menyusun program untuk mencegah agar Anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam Keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA, HIV dan AIDS, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan Anak, tidak menjadi korban perdagangan Anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran;
 3. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi Anak penyandang disabilitas;
 4. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 (dua puluh empat) jam dan rumah aman; dan
 5. menyiapkan langkah mitigasi bagi Anak dalam situasi bencana, serta pengurangan resiko kerentanan pada Anak.
- g. memenuhi hak Anak dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f bagi Anak penyandang disabilitas.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan KLA.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. orang perseorangan;
 - b. lembaga Perlindungan Anak;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. lembaga pendidikan.
- (3) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan KLA;
- b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
- c. membantu memberikan pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, reunifikasi Keluarga, dan reintegrasi sosial;
- d. menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang dan partisipasi Anak;
- e. berperan aktif dalam penguatan pelembagaan Perlindungan Anak;
- f. turut serta dalam pemantauan dan pengawasan dalam pemberian layanan terhadap Anak;
- g. memberikan hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- h. membantu menyediakan sarana dan prasarana pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

BAB X PARTISIPASI ANAK

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat melibatkan partisipasi Anak.
- (2) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Forum Anak dan/atau kelompok Anak lainnya.
- (3) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Anak dalam:
 - a. Perencanaan KLA, Pelaksanaan KLA, dan Evaluasi KLA;
 - b. penyusunan kebijakan baik peraturan daerah maupun peraturan pelaksanaannya; dan
 - c. sosialisasi, advokasi, dan edukasi KLA.
- (4) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan:

- a. pandangan, suara, pendapat, serta aspirasi Anak;
- b. tingkat usia dan kematangannya;
- c. keselamatan Anak dalam setiap kegiatan;
- d. kesediaan Anak dan izin dari pemegang kuasa Anak; dan
- e. kondisi dan situasi pertemuan yang memungkinkan dan mendorong Anak untuk menyampaikan pendapat dan memberikan tanggapan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Forum Anak di tingkat Daerah, kecamatan, dan desa.
- (2) Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENYELENGGARAAN LAYANAN RAMAH ANAK

Pasal 42

Penyelenggaraan Layanan Ramah Anak terdiri atas:

- a. Satuan Pendidikan Ramah Anak;
- b. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak;
- c. Pusat Informasi Sahabat Anak;
- d. Ruang Bermain Ramah Anak;
- e. Rumah Ibadah Ramah Anak; dan
- f. Pesantren Ramah Anak.

Bagian Kesatu

Satuan Pendidikan Ramah Anak

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah menunjuk minimal 1 (satu) Satuan Pendidikan Ramah Anak untuk setiap jenjang pendidikan di setiap kecamatan.

- (2) Satuan Pendidikan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Pasal 44

- (1) Penetapan Satuan Pendidikan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin Pemenuhan Hak Anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi Anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerja sama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (2) Satuan Pendidikan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal harus memenuhi ketentuan:
- a. mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, penggencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi yang mengatur sesama peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;
 - b. memiliki program usaha kesehatan sekolah;
 - c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
 - d. menerapkan perilaku hidup bersih sehat;
 - e. termasuk sekolah adiwiyata;
 - f. memiliki warung/kantin kejujuran dan sehat atau aktivitas perdagangan yang serupa;
 - g. peserta didik terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah; dan
 - h. pendidik dan tenaga kependidikan terlatih tentang konvensi Hak Anak.

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 45

Pemerintah Daerah menunjuk seluruh fasilitas pelayanan kesehatan sebagai Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.

Pasal 46

- (1) Penetapan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin Pemenuhan Hak Anak dalam proses pemenuhan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.
- (2) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memenuhi ketentuan:
 - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:
 1. penanggung jawab Pelayanan Kesehatan Ramah Anak;
 2. lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah terlatih tentang Konvensi Hak Anak; dan
 3. tersedia data terpilah tentang Pemenuhan Hak Anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan Anak.
 - b. sarana dan prasarana yang meliputi:
 1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi Anak;
 2. tersedia media tentang hak kesehatan Anak;
 3. memiliki ruang laktasi; dan
 4. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar; dan
 - c. merupakan kawasan tanpa rokok.

Bagian Ketiga

PISA

Pasal 47

- (1) PISA dibentuk di tingkat Daerah.
- (2) PISA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:

- a. PISA dalam ruangan/gedung yang memberikan pelayanan secara langsung;
 - b. PISA yang bersinergi dengan fasilitas taman bacaan/perpustakaan yang sudah ada dan/atau semua wadah yang memberikan layanan sejenis;
 - c. PISA secara daring yang memberikan pelayanan secara digital/virtual; dan
 - d. PISA yang menjalankan fungsi secara langsung dan secara daring sekaligus.
- (3) Dalam menjalankan fungsinya, PISA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar dalam aspek:
- a. kebijakan;
 - b. program;
 - c. pengelolaan;
 - d. sumber daya manusia;
 - e. sarana, prasarana, dan lingkungan; dan
 - f. monitoring dan evaluasi.

Bagian Keempat Ruang Bermain Ramah Anak

Pasal 48

Setiap desa, kecamatan, dan fasilitas pelayanan publik harus memiliki minimal 1 (satu) Ruang Bermain Ramah Anak.

Pasal 49

Penyediaan Ruang Bermain Ramah Anak didasarkan pada kemampuan pelayanan dalam menjamin Pemenuhan Hak Anak dalam lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif dengan memenuhi ketentuan minimal:

- a. aman dan nyaman;
- b. terlindungi dari kekerasan;
- c. hal lain yang membahayakan;
- d. tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif; dan

- e. dibangun dan/atau dikembangkan di lingkungan alami atau lingkungan buatan yang berwawasan lingkungan dan edukatif.

Bagian Kelima
Rumah Ibadah Ramah Anak

Pasal 50

Rumah Ibadah Ramah Anak dapat ditetapkan di seluruh rumah ibadah.

Pasal 51

- (1) Tahapan penyelenggaraan Rumah Ibadah Ramah Anak meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. pembentukan;
 - c. pengembangan; dan
 - d. replikasi.
- (2) Rumah Ibadah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 minimal memenuhi ketentuan:
 - a. ruang aman;
 - b. fasilitas sesuai kebutuhan Anak;
 - c. program dan kegiatan inklusif Anak mulai perencanaan sampai evaluasi; dan
 - d. kebijakan yang melindungi dan berpihak pada Anak.

Pasal 52

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 53

Pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyusunan kebijakan Pemenuhan Hak Anak di rumah ibadah;
- b. pembentukan tim pelaksana;
- c. penyediaan sarana dan prasarana;
- d. penyusunan program kegiatan;
- e. pembentukan jejaring dan kemitraan; dan
- f. pembentukan Forum Anak/kelompok Anak di rumah ibadah sesuai konvensi Hak Anak.

Pasal 54

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui PD terkait dengan proaktif membantu pelaksanaan penguatan Pemenuhan Hak Anak di rumah ibadah.

Pasal 55

Replikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d dilaksanakan setelah terpenuhinya unsur perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak di rumah ibadah secara berkelanjutan.

Bagian Keenam

Pesantren Ramah Anak

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah bersinergi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan agama dalam mewujudkan Pesantren Ramah Anak.
- (2) Pesantren Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memenuhi ketentuan:
 - a. mempunyai kebijakan Pesantren ramah Anak;
 - b. pembelajaran ramah Anak;
 - c. memiliki sarana dan prasarana ramah Anak;
 - d. pendidik dan tenaga kependidikan terlatih konvensi Hak Anak;
 - e. adanya partisipasi Anak; dan

- f. adanya partisipasi orang tua, alumni, organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 57

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan KLA.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 58

Pendanaan penyelenggaraan KLA dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 60

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 79) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 29 Agustus 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd
KAMARUDIN MUTEN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 29 Agustus 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd
HENDRI YANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 6.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI BANGKA
BELITUNG NOMOR: (4.11/2025).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP.19710602 200604 1 005



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28D Ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28B Ayat (2) juga menyatakan bahwa setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, mengatur terkait dengan adanya perlindungan dan keselamatan bagi kehidupan Anak.

Salah satu kewenangan Pemerintah Daerah adalah membuat suatu kebijakan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat yang ada di daerahnya. Hak asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Guna menjamin dan melindungi Anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak Anak lainnya, diperlukan tindakan nyata dari pemerintah daerah dan peran serta Masyarakat secara luas sehingga upaya-upaya perlindungan terhadap Anak dapat memperoleh hasil yang optimal.

Orang tua, Keluarga dan Masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara Hak Anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi Anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) merupakan landasan hukum pemerintah untuk melaksanakan Hak Anak sebagai suatu kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. Untuk itulah, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mengeluarkan Peraturan Daerah tentang

Penyelenggaraan Kabupaten Layak ini untuk menjamin pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Belitung Timur.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “tata pemerintahan yang baik”, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “non-diskriminasi”, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau faktor lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “kepentingan terbaik bagi Anak” yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak”, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Anak semaksimal mungkin.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “penghargaan terhadap pandangan Anak”, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen, dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya, diberi bobot, dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Perlindungan Khusus kepada Anak diberikan kepada;

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA dan alkohol;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak penyandang disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Kelembagaan merupakan bagian dari Indikator KLA selain 5 (lima) klaster Hak Anak. Kelembagaan terdiri dari beberapa indikator yang terdiri atas:

1. Peraturan/kebijakan Daerah tentang KLA;
2. Penguatan kelembagaan KLA;
3. Peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Pelopor adalah agen perubahan, terlibat aktif memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan positif, bermanfaat, dan bisa menginspirasi banyak orang, termasuk teman-temannya sehingga semakin banyak pihak yang ikut terlibat melakukan perubahan untuk memastikan terpenuhinya hak Anak.

Pelapor adalah terlibat aktif menyampaikan pendapat/pandangan ketika mengalami atau melihat serta merasakan tidak terpenuhinya hak Anak di sekitar.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a

Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak yang menjalankan peran sebagai pelopor dan pelapor, serta berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan.

Huruf b

Perkawinan usia Anak merupakan pelanggaran hak asasi Anak dan melanggar hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia untuk laki-laki dan perempuan diperbolehkan menikah yaitu harus sudah mencapai usia 19 tahun.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Unit Pelaksana Teknis di tingkat Daerah yang menangani Perlindungan Anak disebut Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat UPTD PPA. UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

yang dimaksud hal-hal lain yang berbahaya adalah segala bentuk kondisi, benda, atau situasi yang secara potensial dapat mengancam keselamatan fisik, kesehatan, maupun perkembangan mental-emosional anak.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

yang dimaksud dengan replikasi adalah proses pembuatan salinan yang sama persis dari suatu hal.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 144.